

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**ALIH KELOLA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DARI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

OLEH

**Salsabila Aufadhia Ilanoputri**  
**NPM: 2014200160**

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bernadette', with a long horizontal line underneath it.

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.

Dekan,

Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabila Aufadhia Ilanoputri

NPM : 2014 200 160

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**ALIH KELOLA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DARI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain; dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan sanksi-

sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Salsabila Aufadhia Ilanoputri

2014 200 160

**ALIH KELOLA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DARI  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH  
DAERAH PROVINSI PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR  
23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**Oleh: Salsabila Aufadhia Ilanoputri**

**NPM: 2014 200 160**

**Pembimbing: Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N.**

**ABSTRAK**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Badan ini dibentuk berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen. Fungsi utama BPSK yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan dan didirikan di daerah kabupaten/kota maka operasional BPSK dibantu oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Kehadiran BPSK bertujuan untuk memberikan pilihan kepada konsumen yang ingin menyelesaikan sengketa-sengketa sederhana di luar pengadilan dengan pertimbangan bahwa penyelesaian melalui pengadilan membutuhkan biaya yang cukup besar, waktu yang cukup lama serta proses peradilan yang rumit. Dalam keadaan seperti itu, BPSK merupakan jawaban untuk membantu konsumen dalam menyelesaikan sengketa-sengketa sederhana serta menuntut hak-haknya secara mudah, cepat, sederhana dan murah.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen maka kewenangan terhadap pengelolaan BPSK yang termasuk ke dalam bidang perlindungan konsumen kini menjadi kewenangan milik pemerintah daerah provinsi. Hal tersebut mengakibatkan ditemukannya hambatan yang terjadi berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSK dalam menegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan pula solusi terhadap hambatan yang terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

**Kata Kunci: Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Pemerintahan Daerah, Alih Kelola BPSK**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Alih Kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah” dengan baik. Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dalam penyusunannya namun kesulitan tersebut dapat teratasi dengan bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayah Irlan Kustian dan ibu Novianti Loenggana yang selalu mendoakan dan memberikan penulis semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Dukungan-dukungan yang diberikan oleh ayah dan ibu selama masa perkuliahan menjadi motivasi terbesar penulis untuk menyelesaikan pendidikan dengan baik.
2. Adik penulis, Syahlanissa Afkadhia Ilanoputri yang selalu memberikan semangat pada masa-masa tersulit penulis ketika mengerjakan skripsi ini.
3. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., C.N. selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak pembelajaran terkait dengan pemahaman materi dan ketelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengujian skripsi serta menyumbangkan

saran-sarannya kepada penulis agar penulis dapat menyelesaikan skripsinya dengan lebih baik.

5. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing proposal yang telah meluangkan waktunya di minggu-minggu terakhir pendaftaran seminar untuk membantu penulis agar dapat mengikuti seminar dan mengerjakan skripsi.
6. Ibu Dr. C. Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1 selaku dosen wali penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terimakasih atas bimbingannya selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum ini.
7. Bani Amella Maha Putri dan Barita Ayu Theresa yang telah menjadi teman terdekat penulis dan selalu ada di semua kondisi. Terimakasih atas semua pengalaman, kenangan dan dukungannya yang sangat berarti bagi penulis.
8. Amelia M. Yahuza, Lintang Galih Pratiwi, Maria Vici Octavia, dan Nadja Lenka Nastassja yang menemani penulis dengan segala kelebihan dan kekurangannya selama masa perkuliahan ini.
9. Novita Mutiara Jelita, Griselda Stacey Girsang, Fairus Sarah Maitsa, Denia Putri D.B., Yesicha, dan Tia Romartha U.S. yang telah menjadi teman penulis sejak tingkat 2 dan menemani penulis menjalani hari-hari kuliah.
10. Althea Cahyadi dan Talitha Maghfira yang menjadi teman seperjuangan di semester akhir ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan doa serta kontribusinya dalam proses skripsi ini.

Penulis telah berusaha menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, oleh karena itu penulis dengan sikap terbuka bersedia menerima kritik, saran dan masukan dari pihak pembaca. Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi acuan



bagi penulisan-penulisan skripsi selanjutnya serta hasil penelitian ini dapat berperan dalam perkembangan ilmu pengetahuan.

Bandung, 20 Desember 2018

Salsabila Aufadhia Ilanoputri

2014 200 160

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang.....	1
2. Perumusan Masalah .....	7
3. Tujuan Penelitian .....	7
4. Manfaat Penelitian .....	8
5. Metode Penelitian .....	8
6. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>13</b>
1. Perlindungan Konsumen.....	13
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen .....	16
2.1 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	17
2.2 Dasar Hukum Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ..	18
2.3 Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	18
3. Perubahan Ketentuan Mengenai Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	22
3.1 Sistem Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia .....	22
3.1.1 Sistem Pemerintahan Indonesia .....	22
3.1.2 Otonomi Daerah di Indonesia .....	23

3.2 Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	26
3.2.1 Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Perlindungan Konsumen .....	27
3.2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap Perlindungan Konsumen.....	27

**BAB III BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH..... 28**

1. Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	28
1.1 Kendala Pelaksanaan Perlindungan Konsumen.....	28
1.2 Kendala Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ..	30
2. Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Perlindungan Konsumen Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	34
2.1 Pelaksanaan Metrologi Legal Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	35
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Terhadap Perlindungan Konsumen Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	35
3.1 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	36
3.2 Pengelolaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	36
3.2 Pengawasan Perlindungan Konsumen .....	38

**BAB IV ANALISIS YURIDIS ALIH KELOLA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA KE PEMERINTAH DAERAH PROVINSI ..... 39**

1. Hambatan Terhadap Alih Kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	39
1.1 Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen terkait Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ..	40
1.2 Kesanggupan Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Pemerintah Daerah Provinsi .....	41
1.3 Fungsi Pengawasan Perlindungan Konsumen .....	42
2. Solusi terhadap Hambatan yang Diakibatkan oleh Alih Kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Daerah Provinsi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	43
2.1 Fungsi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasca Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ..	44
2.2 Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Pemerintah Daerah Provinsi.....	46
3. Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan Perlindungan Konsumen .....	47
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
1. Kesimpulan .....	49
2. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	15
Gambar 2 Pengetahuan Masyarakat akan Lembaga Perlindungan Konsumen .....	29

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang**

Seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan dinamika perubahan yang terjadi disebabkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menghasilkan berbagai produk barang dan/atau jasa yang dipasarkan secara bebas dan dapat dikonsumsi oleh konsumen.<sup>1</sup> Kondisi ini memberikan manfaat bagi konsumen dalam memenuhi barang dan/jasa yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan konsumen. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen yang dalam hal ini berada pada posisi yang lemah menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.<sup>2</sup> Hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat peraturan yang mengatur perilaku pelaku usaha dan melindungi konsumen sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). UUPK mencantumkan mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen, hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan berasaskan manfaat keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.<sup>3</sup> Apabila ditemukan pelanggaran terhadap

---

<sup>1</sup> Tami Rusli, Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Keadilan Progresif*, Fakultas Hukum Bandar Lampung, Vol. 3, No. 1, Maret, 2012, hlm. 87, diakses dari <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/71>, pada 6 Desember 2017, pukul 21.30 WIB.

<sup>2</sup> Penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, diakses dari <http://sireka.pom.go.id/requirement/UU-8-1999-Perlindungan-Konsumen.pdf>, pada 6 Februari 2018, pukul 18.00 WIB.

<sup>3</sup> Hesti Dwi Astuti, Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), *Jurnal Hukum Mimbar Justicia*, Fakultas Hukum Suryakencana, Vol. 1, No. 02,

hak dan kewajiban kepada konsumen oleh pelaku usaha yang mengakibatkan konsumen mengalami kerugian maka konsumen dapat kembali kepada pelaku usaha. Namun, apabila pelaku usaha tidak memberi tanggungjawab konsumen maka hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya sengketa konsumen.

Penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan Pasal 45 ayat (2) UUPK memberikan kesempatan kepada setiap konsumen yang dirugikan untuk menyelesaikannya melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 11 UUPK. Berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (1) UUPK jo Pasal 2 Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut KEPMENPERINDAG 350/2001), fungsi utama BPSK yaitu sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di luar pengadilan dan didirikan di Daerah Tingkat II (Dati II).<sup>4</sup> Hal tersebut berdasarkan dengan prinsip penyelesaian sengketa di BPSK yakni cepat, murah, sederhana dan profesional. Sederhana dalam hal ini adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit, cepat disini menunjuk pada jalannya peradilan, dan biaya ringan adalah biaya berperkara dapat terjangkau

---

Juli-Desember, 2015, hlm. 575, diakses dari <https://jurnal.unsur.ac.id/jmi/article/view/4>, pada 7 Desember 2017, pukul 13.00 WIB.

<sup>4</sup> Kurniawan, Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPSK), Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 41, No.3, Juli-Desember, 2011, hlm. 340, diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/252>, pada 17 Desember, pukul 20.00 WIB.

oleh masyarakat.<sup>5</sup> Berdasarkan Pasal 52 UUPK, BPSK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- a. “melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
- i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan / atau pemeriksaan;
- k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.”

---

<sup>5</sup> Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Lika-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 86-87.



BPSK dibentuk di setiap daerah, dalam hal ini daerah kota dan/atau daerah kabupaten berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) UUPK jo KEPMENPERINDAG 350/2001 maka operasional BPSK dibantu oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Pengusulan pembentukan BPSK di kabupaten/kota dilakukan oleh pemerintah daerah setempat dan kemudian diajukan usulannya kepada Kementrian Perdagangan untuk diproses lebih lanjut. Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun pertama dan selanjutnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maka pendirian BPSK juga memperhatikan kemampuan daerah yang bersangkutan untuk mendanai pelaksanaan tugas BPSK. Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat terlihat peranan pemerintah daerah diperlukan dalam proses pembentukan dan pelaksanaan tugas BPSK.

Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemda). Pasal 1 angka 2 UU Pemda menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut dilakukan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dapat dikatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD. DPRD bersama-sama dengan kepala daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan.<sup>6</sup> Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat memiliki otonomi yang berwenang untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai dengan kemampuan dan kepentingan masyarakatnya selama tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.

Dalam hubungannya dengan keberadaan, pengaturan serta penyelenggaraan BPSK berdasarkan UUPK, UU Pemda mengatur mengenai kewenangan terhadap pengelolaan BPSK yang termasuk ke dalam bidang perdagangan yang termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) UU Pemda, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dimana pembagiannya dicantumkan dalam lampiran UU Pemda ini. Angka romawi I, huruf DD, nomor 5 tentang standarisasi dan perlindungan konsumen dalam lampiran UU Pemda menyatakan bahwa pemerintah daerah provinsi memiliki wewenang terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh daerah kabupaten/kota. Sedangkan, pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang terhadap pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Setelah diterbitkannya UU Pemda ini maka pelaksanaan perlindungan konsumen merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Akibat yang ditimbulkan atas peralihan kewenangan tersebut yakni pengelolaan BPSK daerah kabupaten/kota kini didasarkan atas asas tugas pembantuan oleh

---

<sup>6</sup> Asmawi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah, Jurnal Cita Hukum, Vol. 1, No. 1, Juni, 2014, hlm. 4, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40813-ID-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-dprd-dalam-perundang-undangan-pemerintahan-daerah.pdf>, pada 29 April 2018, pukul 19.29 WIB.

pemerintah daerah provinsi.<sup>7</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Pemda, tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Peralihan kewenangan oleh undang-undang tersebut diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tahun 2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut PERMENDAG No. 6/2017). Hal ini untuk mempertegas kebijakan berupa peralihan pengelolaan BPSK yang semula dimiliki oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi milik pemerintah daerah provinsi. Hal tersebut dicantumkan dalam bagian menimbang huruf b PERMENDAG No. 6/2017 yang menyatakan bahwa berdasarkan UU Pemda pelaksanaan perlindungan konsumen di seluruh daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan di atas, terkait dengan keberadaan, pengaturan serta penyelenggaraan BPSK pasca diberlakukannya UU Pemda dan diterbitkannya PERMENDAG No. 6/2017 ditemukan masih adanya hambatan yang terjadi berkaitan dengan alih kelola BPSK dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi. Hambatan tersebut berkaitan dengan minat konsumen untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK yang memiliki peranan penting bagi BPSK untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam menegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian terkait dengan

---

<sup>7</sup> Reinard, Pengaturan tentang Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Setelah Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2016, hlm. 74, diakses dari [https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show\\_detail&id=219357#](https://library.unpar.ac.id/index.php?p=show_detail&id=219357#), pada 17 Desember 2017, pukul 21.14 WIB.

hambatan dan solusi terhadap alih kelola BPSK dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi pasca berlakunya UU Pemda.

## **2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang akan ditarik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hambatan yang terjadi terhadap alih kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?
2. Bagaimana solusi terhadap hambatan yang diakibatkan oleh alih kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?

## **3. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui hambatan yang terjadi dengan adanya alih kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.
2. Mengetahui solusi terhadap hambatan yang diakibatkan oleh alih kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi setelah diterbitkannya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan perlindungan konsumen.

#### **4. Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, yaitu:

1. Menghasilkan pemikiran-pemikiran yang akan menjadi solusi bagi permasalahan yang telah penulis rumuskan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum terutama dalam ranah Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta dapat menjadi salah satu referensi yang dapat dipergunakan bagi pihak lain yang ingin mendalami masalah perlindungan konsumen.

#### **5. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh manusia dalam rangka mencari kebenaran. Kebenaran ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan atas ketidaktahuan tertentu. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Metode ini merupakan salah satu cara atau prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenarannya berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.<sup>8</sup>

Dalam metode ini penelitian akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>9</sup> Data sekunder yang dimaksud dalam kalimat

---

<sup>8</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 57.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* 13, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 13.

sebelumnya adalah data yang diperoleh cukup dari bahan-bahan kepustakaan.<sup>10</sup> Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dimana menggunakan peraturan perundang-undangan nasional, bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan internet, serta adanya bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang berasal dari hukum yang mengikat. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang ada di dalam masyarakat diakui sebagai sumber hukum positif Indonesia. Bahan hukum primer yang akan digunakan oleh penulis, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

---

<sup>10</sup> Id, hlm. 12.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan penjelasan lebih lanjut dari bahan-bahan hukum primer. Bahan-bahan tersebut berupa buku-buku, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah, karya ilmiah, surat kabar, serta artikel-artikel pendukung lainnya yang diperoleh melalui internet. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari:

- Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Dengan Pembatasan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karangan Janius Sidabalok, S.H., M. Hum.;
- Analisis Mengenai Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen karangan Hj. Muskibah, S.H., M.H.;
- Penyelesaian Sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Perundang-Undangan karangan Tami Rusli;
- Ratio Legal Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen karangan Padimun Lumban Tobing;
- Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia (Kajian Yuridis Terhadap Permasalahan dan Kendala-Kendala BPSK) karangan Kurniawan;
- *Win-Win Solution* Sengketa Konsumen karangan Intan Nur Rahmawati, S.H., M.H. dan Rukiyah Lubis, S.H.
- Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Praktek Penegakan Hukum karangan Yusuf Shofie;
- Hukum Perlindungan Konsumen karangan Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo;
- Hukum Perlindungan Konsumen karangan Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum.

- Peran BPSK sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karangan Dahlia;
  - Sistem Pemerintahan Republik Indonesia & Pemerintahan di Daerah karangan Dann Sugandha;
- c. Bahan hukum tersier
- Bahan hukum tersier yaitu bahan yang menjadi penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (*online*).

## 6. Sistematika Penulisan

### **BAB I - Pendahuluan**

Hal-hal yang akan dibahas dalam bab ini mengenai latar belakang permasalahan yang diangkat yaitu peralihan kewenangan pengelolaan BPSK dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi. Meninjau dari latar belakang tersebut muncul suatu permasalahan hukum yang akan dijawab dalam penelitian ini. Selain itu, akan dibahas pula mengenai tujuan, manfaat dan metode dari penelitian yang akan dilakukan.

### **BAB II – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai BPSK yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lebih lanjut, akan dijelaskan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dan kewenangan pemerintah daerah provinsi mengenai perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



### **BAB III – Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen setelah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan peralihan kewenangan BPSK dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah provinsi. Lebih lanjut, akan dijelaskan mengenai pelaksanaan terhadap peralihan kewenangan ini dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan lainnya yang terkait.

### **BAB IV – Analisis Yuridis Alih Kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi**

Pada bab ini, akan diuraikan dan didiskusikan mengenai hambatan dan solusi terhadap alih kelola Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

### **BAB V - Kesimpulan dan Saran**

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil proses analisis pada bab sebelumnya yang telah dikaji serta memberikan saran-saran yang dapat memberikan jalan keluar dari permasalahan hukum yang diangkat.